BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Iskandar Putong (2013:1) pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu".

Menurut Joko Untoro (2010:39) pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang".

Sedangkan Menurut Boediono (2010:28) pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan Ekonomi yang berarti perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru".

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan kenaikan pandapatan nasional, barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyrakat meningkat dalam jangka waktu panjang.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi

Menurut Sukirno (2010:429) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Tanah dan Kekayaan Alam
2. Kuantitas dan Kualitas penduduk dan tenaga kerja
3. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Adapun penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim, dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan. Secara umum Negara yang memilki kekayaan alam melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan Negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Namun, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang potensial.
2. Dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampilan sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. Disamping itu, banyaknya pengusaha di suatu Negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Selain mencari keuntungan-keuntungan pribadi, pengusaha turut member kontribusi terhadap produksi nasional. Akan tetapi, hal tersebut banyak mendapat tantangan dari tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas, dan laju pertumbuhan

penduduk yang lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan per kapita.

3. Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, bajak, dan parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju.
4. Memegang peranan yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hasil identifikasi di Negara-negara berkembang menunjukan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisioanal berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi

2.1.1.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto (Badan Pusat Statistik , 2009: 3).

Menurut Badan Pusat Stastik (2009:5) dalam Dini Arwati (2013) pengertian poduk domestik regional bruto (PDRB) adalah sebagai berikut:

> " Jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu,(biasanya satu tahun), tanpa memperhitungkan kepemilikan".

Menurut Sukirno (2004), pengertian produk domestik regional bruto (PDRB) dalah sebagai berikut:

> "PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu".

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011), pengertian produk domestik regional bruto (PDRB) adalah sebagai berikut:

> "PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah".

Dari pengertian diatas, dapat simpulkan produk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilah tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi disuatu daerah tanpa memperhitungkan kepemilikan.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2012:56) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

> "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Menurut Budi S. Purnomo (2009:37) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005: 108) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

> "Dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009)

Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat

berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Halim, 2009).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2008:62) Beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiscal vertical.

2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiscal horizontal.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi

Adapun penjelasan alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah pusat ke daerah adalah sebagai berikut:

1. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di Negara bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumbersumber penerimaan Negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatife kurang signifikan.
2. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun dana pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi pada saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian daerah sedang melaju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Sedangkan tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

a. Meniadakan dan meminimumkan Ketimpangan fiscal vertical.
b. Meniadakan dan meminimumkan Ketimpangan fiscal horizontal.
c. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.
d. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

2.1.2.3 Indikator Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2012:33) pengertian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

> "Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah"

Sedangkan menurut Halim (2012:10), pengertian APBD adalah sebagai berikut:

> "APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD".

Menurut Badrudin (2012:97), pengertian APBD adalah sebagai berikut:

> "APBD adalah suatu rencana keuangan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah baik, provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan".

Menurut Mursyidi (2013: 305) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi".

Menurut menurut Halim & Kusufi (2012:107) dalam buku Akuntansi Sektor Publik belanja modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya".

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualias aset.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Adapun jenis-jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adapun penjelasan jenis-jenis belanja modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembeliaan / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Ja lan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. (Siska Puspita dewi, 2014)

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana hibah yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima. (Dini Arwati,2013)

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. (Heldy Ismail,2013)

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Kuncoro (2004:68) berpendapat bahwa, syarat untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Bambang Suprayitno (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa periode 2009-2013. Hal ini menunjukkan, semakin besar pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula belanja modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.

Luh Putu Rani Mayasari, dkk. (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Irfan Anugerah Pangestu (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Menurut Saragih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (2003:55) Tetapi menurut Saragih penerimaan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Saragih (2006:6) menyatakan bahwa :

> “Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah,maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal.

Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal"

Hubungan positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sector usaha kecil masih terabaikan –contoh PKL).

Ni Luh Dina Selvia Martini (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Yudi Satrya Aprizay, dkk. (2014) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

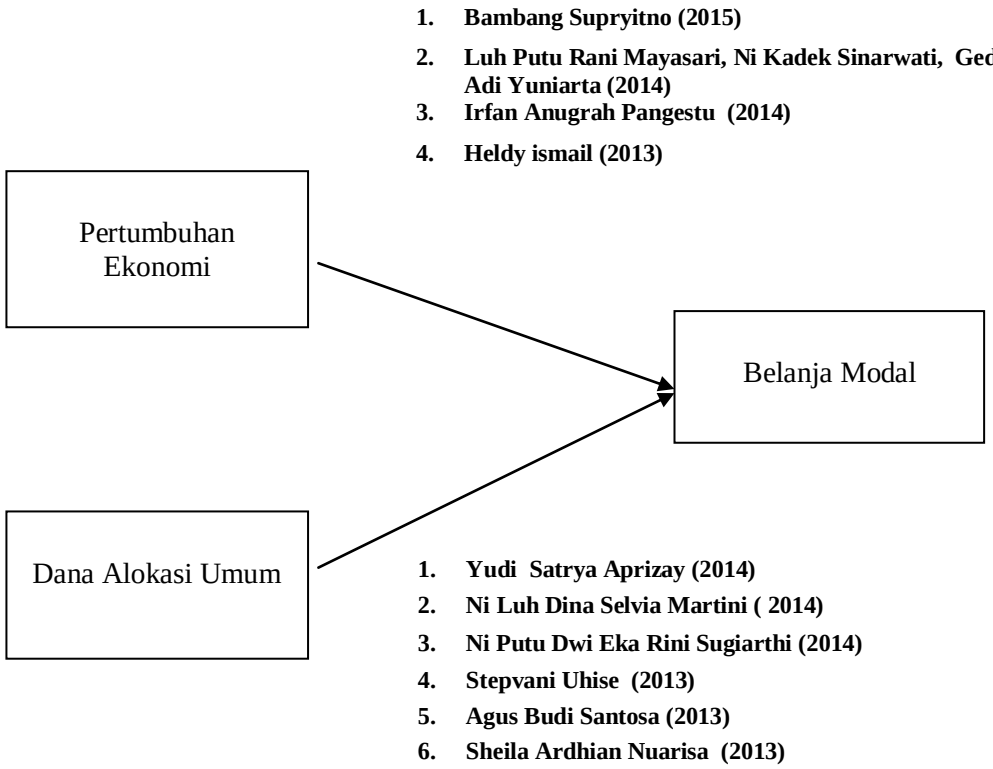
Stepvani Use (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi DAU maka akan mempengaruhi peningkatan alokasi belanja modal.

Agus Budi Santosa (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa untuk membiayai belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih banyak bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU daripada menggunakan sumber pembiayaan dari daerah sendiri yaitu PAD.

Sheila Ardhian Nuarisa (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap pengalokasiananggaran belanja modal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dan Dana Alokasi Umum akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, paradigma dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dengan menggunakan statistika untuk menganalisnya. Menurut Sugiono (2014:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal